

**PROSES PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI - MEMBANGUN APARATUR BERINTEGRITAS DAN PROFESIONAL**



Proses percepatan implementasi reformasi birokrasi pada Kementerian Lingkungan Hidup (Kementerian LH) dilaksanakan secara serentak baik pada tingkat pusat maupun pada 5 (lima) PPLH Regional.

Pelaksanaan reformasi birokrasi mengacu pedoman yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara PAN (Nomor PER/15/M.PAN/2008), yang meliputi 3 (tiga) unsur pokok area perubahan, yaitu :

- Kelembagaan**, mengarah pada postur birokrasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
- Ketatalaksanaan**, terbangunnya kinerja prima yang didukung sistem, proses, prosedur sesuai prinsip tatakelola pemerintahan yang baik.
- Sumber daya manusia (SDM)**, aparatur negara yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera.

**A. Unsur Kelembagaan**

Hal utama yang dilakukan oleh Kementerian LH untuk area perubahan pada unsur kelembagaan adalah :

- Perencanaan postur birokrasi Kementerian LH tahun 2025.
- Perencanaan strategis tahun 2010 - 2014 untuk bidang sumber daya manusia organisasi termasuk pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan.



Gambar 1. Rangkaian postur birokrasi Kementerian LH tahun 2025.

Landasan hukum perencanaan postur birokrasi Kementerian LH (*gambar 1*) adalah amanat yang terkandung dalam UU Dasar 1945, UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH, serta UU No.17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025.

Dengan mengacu pada landasan hukum tersebut Kementerian LH akan menjalankan fungsi dan perannya untuk menjaga agar dapat dicapai keharmonisan nilai tambah bagi masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Hanya dengan keharmonisan ketiga hal tersebut dapat dicapai pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh ekonomi hijau.

Visi Kementerian LH untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan akan dicapai melalui pelaksanaan misi yang diikuti dengan 3 (tiga) peran pokok yaitu :

- Peran penciptaan (produce)**, yaitu (1) perumusan peraturan perundangan; (2) memberikan dukungan keputusan strategis; (3) "think-tank" pembangunan berkelanjutan; dan (4) kerjasama nasional dan internasional;
- Peran penyajian/pelayanan (provide)**, yaitu (1) advokasi dan fasilitasi; (2) dukungan data, informasi, expertise, dan knowledge; (3) bimbingan teknis, sosialisasi, dan pengembangan kapasitas; serta (4) administrasi hukum perlindungan lingkungan hidup.

- Peran pengelolaan (manage)**, yaitu pengelolaan untuk bidang-bidang (1) sumber daya manusia; (2) fasilitas dan infrastruktur; (3) anggaran; serta (4) peran kelembagaan.

**B. Unsur Ketatalaksanaan**

Berbagai upaya dilaksanakan oleh Kementerian LH untuk dapat meningkatkan kinerja individu maupun kinerja kelembagaan, antara lain :

- Penyelesaian pemetaan proses bisnis dan penyusunan SOP untuk semua jajaran Unit Kerja Eselon I, II dan III;
- Pelaksanaan diagnosis kinerja organisasi, baik untuk tingkat Pusat maupun 5 PPLH Regional;
- Integrasi database SDM kedalam sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) yang dilengkapi berbagai aplikasi pelayanan administrasi kepegawaian;

Dengan menggunakan model diagnosis ORBIT (*gambar 2*) diperoleh rekomendasi prioritas ruang perbaikan pada kategori Manajemen SDM. Hal ini sejalan dengan semangat program reformasi birokrasi, Kementerian LH bertekad untuk membangun INSAN KLH sebagai aparatur negara yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi.



Gambar 2. Diagram hasil diagnosis kinerja Kementerian LH.

Pengoperasian SIMPEG (*gambar 3*) diharapkan dapat lebih mengoptimalkan administrasi kepegawaian secara tepat, akurat dan terpercaya, serta dengan berbagai aplikasi layanan secara online bagi seluruh SDM Kementerian LH. SIMPEG sekaligus berfungsi sebagai Portal SDM Kementerian LH yang dapat dimanfaatkan sebagai forum komunikasi SDM, informasi program dan kegiatan (diklat, sekolah, beasiswa, dan lainnya).



Gambar 2. GAI 2012 Kementerian LH dengan berbagai aplikasi layanan lingkungan.

### C. Unsur Sumber Daya Manusia

Reformasi birokrasi dalam satu kata adalah "PERUBAHAN". Keberhasilan reformasi birokrasi bertumpu pada perubahan paradigma atau pola pikir aparatur Negara yang bermula pada perubahan sikap dan perilaku yang dilandasi dengan integritas dan profesionalisme dalam menghasilkan kinerja yang tinggi.


Beberapa inisiatif strategis telah dilakukan untuk mempersiapkan landasan yang kokoh dalam proses perubahan paradigma INSAN KLH. Beberapa inisiatif tersebut antara lain :

- Jajak persepsi publik yang dilakukan kepada 5.037 orang responden dari 22 kota, 41 kabupaten, dan 32 propinsi, untuk dapat lebih memahami persepsi dan harapan para pemangku kepentingan kepada Kementerian LH;
- Pemetaan tipologi budaya organisasi Kementerian LH, baik untuk tingkat pusat maupun masing-masing PPLH Regional;
- Pemetaan kecenderungan potensi ketrampilan manajerial dari para pegawai Kementerian LH



Gambar 4. Hasil pemetaan kuadran tipologi budaya organisasi Kementerian LH

Dengan menggunakan metode GAI (*organizational culture assessment instrument*) diperoleh gambaran tentang tipologi budaya organisasi saat ini dan yang diinginkan oleh para responden. Selanjutnya dilakukan analisis kesesuaian tipologi budaya berdasarkan nilai propesipi (*best fit approach*) dengan nilai-nilai yang terkandung dalam visi, misi, sasaran strategis Kementerian LH. Hasil pemetaan tipologi budaya seperti dalam gambar 4.



Gambar 5. Hasil pemetaan potensi ketrampilan manajerial Kementerian LH

Diagnosis potensi ketrampilan manajerial SDM dilakukan dengan menggunakan metode MSAI (*managerial skills assessment instrument*). Hasil diagnosis ini penting untuk memperoleh gambaran kecenderungan gaya kepemimpinan yang akan terbangun maupun kecenderungan tipologi budaya yang akan menjadi dominan.

Berbagai hasil kajian tersebut merupakan salah satu bahan dalam penyusunan Peta Manajemen Perubahan. Upaya perubahan akan dilaksanakan dengan berbagai pendekatan, antara lain dengan membangun komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai, mengembangkan kelompok agen perubahan, maupun menyiapkan kebijakan dan sistem yang menjaga agar perubahan dapat berlangsung secara berkelanjutan

### D. Quick Win Kementerian LH : Kinerja Prima Pelayanan Publik.

Kementerian Lingkungan Hidup telah bertahun-tahun menjalankan berbagai proses perijinan yang terkait dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi Kementerian LH bertekad untuk mengembangkan kualitas pelayanan publik, untuk tahap awal beberapa proses yang akan diunggulkan sebagai Program *Quick Win*, antara lain adalah :

- Perijinan pembuangan air limbah;
- Perijinan pengelolaan B3 dan limbah B3;
- Penetapan Nukem lingkungan;
- Pengkajian dampak lingkungan: UKL/UKL, AMDAL, DPPL Pusat, Audit Lingkungan;
- Penyajian informasi lingkungan hidup;



Gambar 6. Program layanan publik Kementerian Lingkungan Hidup

Beberapa layanan perijinan yang merupakan bayian dari tugas Kementerian LH, bersama-sama dengan lembaga pemerintah yang lain, telah pula terintegrasi dalam *Indonesian National Single Window (INSW)*, yaitu sistem elektronik yang ter-integrasi secara nasional/ yang dapat diakses melalui jaringan Internet (*public-network*), yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan perijinan, pengawasan dan lainnya.



**Sekretariat :**  
Gedung B, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24  
Kebon Nanas, Jakarta Timur

Telp : (021) 858 0108